

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PT. AULIYA TOUR &
TRAVEL DENGAN JAMAAH UMROH DALAM PERJALANAN
IBADAH UMROH
(Studi Pada PT. Auliya Tour & Travel)**

SKRIPSI

OLEH :

**RAMA JUANDA
NPM: 14.840.0056**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PT. AULIYA TOUR &
TRAVEL DENGAN JAMAAH UMROH DALAM PERJALANAN
IBADAH UMROH
(Studi Pada PT. Auliya Tour & Travel)**

SKRIPSI

OLEH :

**RAMA JUANDA
NPM: 14.840.0056**



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perjanjian Antara PT. Auliya Tour &
Travel Dengan Jemaah Umrah Dalam Perjalanan Ibadah
Umroh (Studi Pada PT. Auliya Tour & Travel)
Nama : RAMA JUANDA
NPM : 14.840.0056
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH


Windy Sri Wahyuni, SH, MH,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Tanggal Lulus: 11 April 2019


LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 2 April 2019




RAMA JUANDA
NPM: 14.840.0056

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PT. AULIYA TOUR &
TRAVEL DENGAN JAMAAH UMROH DALAM PERJALANAN
IBADAH UMROH
(Studi Pada PT. Auliya Tour & Travel)

Oleh:
RAMA JUANDA
NPM: 14.840.0056

Penyelenggaraan ibadah haji selama ini dinilai kurang efektif dan efisien hal ini turut mempengaruhi kualitas pemberian pelayanan dan perlindungan pada jamaah. Agar tujuan pelaksanaan ibadah haji dan Umroh selalu sukses dan mencapai target yang ingin dicapai, maka perlu adanya manajemen, baik manajemen di bidang pelayanan, penyuluhan dan bimbingan, manasik dan sebagainya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita jamaah dalam menunaikan ibadah haji dan Umroh ini bisa diperoleh secara sempurna dan memuaskan. Maka peluang inilah yang dilirik bukan saja oleh pemerintah namun juga oleh biro-biro penyelenggaraan berkompetisi untuk menarik simpati jamaah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian antara PT.Auliya Tour & Travel dengan Jamaah Umroh dan bagaimana proses penyelesaian sengketa bila terjadi wanprestasi antara PT.Auliya Tour & Travel dengan jamaah Umroh. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dengan melakukan penelitian dari berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dan juga bahan-bahan yang didapat dalam proses Perkuliahan. Melalui penelitian lapangan (*Field Research*) secara langsung, dengan mengunjungi PT.Auliya Tour & Travel di Asahan-Sumatera Utara dengan melakukan wawancara dan mengambil data yang diperlukan.

Prosedur pelaksanaan perjanjian yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, namun disepakati oleh para pihak antara PT. Auliya Tour & Travel dan calon jamaah umroh dituangkan melalui pengisian formulir pendaftaran keikutsertaan keberangkatan ibadah umroh saja yang disepakati dengan menyiapkan syarat yang diperlukan dan membayar biaya yang sudah disepakati. Dengan demikian maka antara PT. Auliya Tour & Travel dan calon jamaah umroh sudah terjalin kerja sama untuk melakukan ibadah umroh sesuai dengan waktu yang ditentukan. Proses penyelesaian Jika terjadi wanprestasi antara PT.Auliya Tour & Travel dengan Jamaah Umroh maka pihak PT. Auliya Tour & Travel akan mengembalikan kembali uang para calon jamaah yang akan berangkat, karena tidak mau sampai diselesaikan ke jalur hukum jadi akan selesaikan secara musyawarah dan mufakat dan kekeluargaan.

Kata Kunci: Perjanjian, Tour & Travel, Ibadah Umroh

ABSTRACT
**REVIEW OF JURIDISTS AGREEMENT BETWEEN PT. AULIYA TOUR &
TRAVEL WITH RELIABLE UMROH IN TRAVEL**
Worship UMROH
(Study at PT. Auliya Tour & Travel)

By:
JUANDA RAMA
NPM: 14. 840. 0056

The implementation of the hajj so far is less effective and efficient, this also influences the quality of service delivery and protection for pilgrims. So that the purpose of the Hajj and Umrah is always successful and achieving the targets to be achieved, it is necessary to have management, both in the field of service, counseling and guidance, rituals and so on. So that what is the ideal of pilgrims in performing the Hajj and Umrah can be obtained perfectly and satisfactorily. So this opportunity is the lyrics not only by the government but also by the organizing bureaus competing to attract congregation's sympathy.

The problem in this study is how the procedure for implementing the agreement between PT.Auliya Tour & Travel with Jamaah Umroh and how the process of resolving the dispute occurs in the event of a default between PT.Auliya Tour & Travel with Umrah pilgrims. The research method used is through library research (Research Reseach) by conducting research from various reading sources, namely books, articles, legislation, and also the material obtained in the lecture process. Through field research (Field Research) by conducting the field directly, by visiting PT.Auliya Tour & Travel in Asahan-North Sumatra by conducting interviews and taking the necessary data.

Procedure for implementing agreements that are not stated in written form, but agreed by the parties between PT. Auliya Tour & Travel and prospective Umrah pilgrims are poured through filling out the form for registering the participation of the umroh worship departure as agreed by preparing the required conditions and paying the agreed fee. Thus, between PT. Auliya Tour & Travel and prospective Umrah pilgrims have established cooperation to perform the Umrah worship according to the time specified. Completion process If there is a default between PT.Auliya Tour & Travel with Jamaah Umroh, the PT. Auliya Tour & Travel will return the money of the prospective pilgrims who will depart, because it does not want to be resolved to the legal path so that it will be completed by deliberation and consensus and kinship.

Keywords: Agreement, Tour & Travel, Umrah Service

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Antara PT. Auliya Tour & Travel Dengan Jemaah Umrah Dalam Perjalanan Ibadah Umroh (Studi Pada PT. Auliya Tour & Travel)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan perjanjian kerja sama PT.Auliya Tour & Travel.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda, Dandi Hariyanto dan Ibunda Zuhairiah yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis, serta memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk

mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
5. Ibu Rafiqi, SH, MM. M.Kn, selaku sekretaris seminar outline Penulis,
6. Ibu Anggreini Atmei Lubis SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
7. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi dan kerja sama dengan penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Serta semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2019
Penulis

RAMA JUANDA



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Hipotesa.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Perjanjian	13
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	13
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian.....	17
2.2 Tinjauan Tour & Travel Umroh	23
2.2.1 Sejarah Tour & Travel.....	23
2.2.2 Umroh.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	26
3.2 Metodologi Penelitian	27
3.2.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2.2 Sifat Penelitian.....	28
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	28
3.2.4 Analisis Data	29

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1	Hasil Penelitian	30
4.1.1	Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Auliya Tour & Travel Dengan Jamaah Umroh	30
4.1.2.	Proses Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Wanprestasi Antara PT. Auliya Tour & Travel Dengan Jamaah Umroh	38
4.2	Hasil Pembahasan	47
4.2.1.	Peraturan Hukum Terkait Perjanjian Antara PT. Auliya Tour & Travel Dengan Jamaah Umroh	47
4.2.2.	Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Antara PT. Auliya Tour & Travel Dengan Jamaah Umroh	53
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1	Simpulan.....	62
5.2	Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat.¹

“Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.²

Hubungan antara kedua orang itu dinamakan perikatan sehingga dikatakan bahwa perjanjian menerbitkan dan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak diatur secara baku dan kaku, bahkan bersifat terbuka. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan dan tersirat dalam hati masing-masing yang kemudian dimusyawarahkan untuk diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya dalam klausula isi perjanjian oleh mereka yang mengadakan perjanjian.

Dalam perjanjian tidak terdapat hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai pada harta benda kekeluargaan. Hubungan hukum itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum” (*rechtshandling*). Tindakan atau perbuatan hukum menimbulkan hubungan hukum perjanjian

¹ Djanianus Djamin, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan. Usu Press, Hlm. 52

² R. Subekti. 1980. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Pembimbing Masa. Hlm. 1

sehingga terhadap satu pihak diberi oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak lain memikul kewajiban (*plicht*) untuk menyerahkan atau menunaikan prestasi.

Hak dan kewajiban didasarkan pada sebab tertentu yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian. Hal ini terikat pada Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Sehingga terdapat keterikatan yang tidak dapat dilepas karena di dalam melakukan perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu perjanjian dengan baik antara hukum dan perjanjian.

Dalam pelaksanaan akta perjanjian biasanya telah ditentukan segala sesuatu yang menyangkut objek perjanjian tersebut. Prestasi itu adalah “objek” atau “*voorwerp*” dan “*verbinten*is”. Hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak berarti bagi hukum perjanjian tanpa adanya prestasi.³

KUH Perdata memberi pengertian pada kontrak sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Apabila terjadi wanprestasi maka hukum bertugas memberikan ganti rugi melalui subjek hukum yang terdapat dalam perjanjian dalam hal berkewajiban

³ Purwahid Patrik, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung, Mandar Maju. Hlm. 9

atas prestasi, terhadap subjek hukum lain yang terdapat dalam perjanjian tersebut dalam haknya atas prestasi.

Suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu “suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak.”⁴

Salah satu prinsip yang mendasar dalam perjanjian yaitu prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya. Berdasarkan prinsip perlindungan pihak yang dirugikan maka apabila terjadi wanprestasi terhadap suatu perjanjian kepada pihak lainnya diberikan hak sebagai berikut:⁵

a. *Exception non adimpleti contractus*

Berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya melakukan wanprestasi.

b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan.

Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu perjanjian jual beli maka pihak yang dirugikan berhak menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut,

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Penerbit Sumur, Hlm. 11

⁵ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 23

misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam perjanjian jual beli tersebut.

c. Menuntut restitusi

Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikan, maka pihak yang melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi.

Banyak bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan orang untuk melakukan perjalanan, dengan perbedaan dan ciri-ciri yang ditampilkan dari mereka yang melakukan perjalanan. Adapun dari hal yang mereka lakukan itu bersifat santai, gembira, dan untuk bersenang-senang, seperti itulah yang bisa dikatakan sebagai "perjalanan wisata," atau yang kini populer lazim disebut "pariwisata" atau "Tour" (dalam bahasa Inggris).

Orang yang melakukan perjalanan wisata disebut "wisatawan." Ada empat kriteria suatu perjalanan dapat dikategorikan sebagai "perjalanan wisata," atau "pariwisata" atau "Tour" yaitu:⁶

1. Perjalanan itu tujuannya semata-mata untuk bersenang-senang;
2. Perjalanan itu harus dilakukan dari suatu tempat di mana orang itu tinggal berdiam, ke tempat lain yang bukan kota atau negara di mana ia biasa tinggal;
3. Perjalanan itu dilakukan minimal selama 24 jam;
4. Perjalanan itu tidak dikaitkan dengan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi dan orang yang melakukan perjalanan itu semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi.

⁶ Oka A Yoeti, 2006. *Ilmu Pariwisata, Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya*, Jakarta. PT. Perca, Hlm. 10.

Sesuai dengan potensi yang dimiliki atau warisan yang ditinggalkan nenek moyang pada suatu daerah, maka timbulah bermacam-macam jenis pariwisata berdasarkan obyeknya diantaranya :⁷

1. Wisata Budaya (*Cultural Tourism*), yaitu jenis wisata di mana motivasi orang untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik seni budaya suatu tempat yang merupakan warisan nenek moyang dan benda-benda kuno. Biasanya perjalanan semacam ini pengunjung diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan kebudayaan.
2. Wisata Kebudayaan (*Recuperasional Tourism*), yaitu jenis wisata di mana motivasi orang untuk melakukan perjalanan untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur atau mandi susu (Eropa) atau mandi kopi (Jepang).
3. Wisata Perdagangan (*Commercial Tourism*), yaitu perjalanan wisata yang dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional pada umumnya berupa kegiatan *expo, fair* atau *exhibition*.
4. Wisata Olah Raga (*Sport Tourism*), yaitu jenis wisata di mana tujuan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat atau Negara tertentu seperti Olympiade, *All England*, pertandingan tinju, sepak bola. Atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu sendiri.
5. Wisata Keagamaan (*Religion Tourism*), yaitu jenis wisata di mana tujuan perjalanan yang dilakukan adalah untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti kunjungan ke *Lourders* bagi yang beragama

⁷ Indra, *Macam-Macam bentuk perjalanan wisata dalam* <http://fh.unsoed.ac.id/> Diakses pada Tanggal 20 juli 2018, Pukul 21.00 wib

Katolik, atau ke Muntilan pusat pengembangan agama Kristen di Jawa Tengah, ikut Umroh atau Haji bagi orang Islam atau upacara Agama Hindu di Sakenan Bali.

6. Wisata Industri (*Industrial Tourism*), yaitu jenis perjalanan wisata yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian, dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

Untuk melaksanakan sebuah perjalanan jauh tidak semerta-merta dalam sekejap bisa dilaksanakan, namun perlu direncanakan dengan sangat matang, terlebih dalam melakukan wisata keagamaan, banyak hal yang harus diperhatikan agar nantinya dalam menjalankan wisata keagamaan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan.

Umroh merupakan kegiatan salah satu ibadah dalam Islam yang dianjurkan secara fisik, ilmu dan finansial. Umroh dapat dilakukan kapan saja, kecuali dihari arafah dan hari-hari taysrik pada tanggal 11 sampai 13 Zullhijjah. Kegiatan Umroh ini hanya bisa dilaksanakan Makkah, khususnya di Masjidil Haram dengan melakukan serangkaian ibadah yang dimulai dari ihram dan miqat, tawaf di ka'bah, sai dan tahalul.⁸

Kegiatan ibadah haji dan Umroh mempunyai dua sisi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu, standar pelaksanaannya saat masih di tanah air banyak aspek penting yang harus diperhatikan pembinaannya seperti dalam pelayanan jasa (pembayaran setoran ONH ke bank, pengurusan dokumen

⁸ Ihram, *Biaya Perjalanan Umroh dalam* <http://www.biayahajiumroh.com>, Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2018, Pukul 20.18wib

haji dan Umroh, pemeriksaan kesehatan calon jamaah), bimbingan manasik, (materi bimbingan, metode dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan. Sedangkan standar pelayanan ibadah haji dan Umroh di tanah suci adalah pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta kesehatan.⁹

Penyelenggaraan ibadah haji selama ini di nilai kurang efektif dan efisien hal ini turut mempengaruhi kualitas pemberian pelayanan dan perlindungan pada jamaah. Agar tujuan pelaksanaan ibadah haji dan Umroh selalu sukses dan mencapai target yang ingin dicapai, maka perlu adanya manajemen, baik manajemen dibidang pelayanan, penyuluhan dan bimbingan, manasik dan sebagainya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita jamaah dalam menunaikan ibadah haji dan Umroh ini bisa di peroleh secara sempurna dan memuaskan. Maka peluang inilah yang di lirik bukan saja oleh pemerintah namun juga oleh biro-biro penyelenggaraan berkompetisi untuk menarik simpati jamaah. Kesemuanya itu berlomba-lomba untuk menawarkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan kelebihan fasilitas yang berbeda untuk sebuah popularitas. Disinilah kemudian lembaga-lembaga itu mengambil peran.

Kementerian Agama sebagai penanggung jawab pelaksanaan haji dan Umroh di Indonesia sudah menjadi tugas pokok Kementerian Agama untuk memastikan masyarakat Indonesia yang mendaftar sebagai jamaah haji pasti keberangkatannya dan pasti kepulangannya serta mengetahui dengan jelas jadwal keberangkatan dan menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji Indonesia selama proses melaksanakan ibadah haji dan Umroh kecuali terjadi bencana alam.

⁹ Abdul Aziz dan Kustini, 2007, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Hlm. 22

Selain Kementerian Agama sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji dan Umroh, terdapat pula beberapa travel-travel yang menyediakan jasa perjalanan ibadah haji khusus dan Umroh yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menjadi pelaksana haji khusus dan Umroh dan mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku termasuk Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan haji dan Umroh dan peraturan-peraturan menteri agama tentang pelaksanaan haji dan Umroh, namun dalam pelaksanaannya tak sedikit pula travel-travel yang telah mengantongi izin dari Menteri Agama ini melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah.

Pelaksanaan haji dan Umroh menggunakan jasa travel saat ini telah menjadi pilihan banyak masyarakat utamanya masyarakat yang berpenghasilan lebih atau memiliki kelebihan harta kekayaan karena dengan menggunakan jasa travel untuk menunaikan ibadah haji dan Umroh mereka dapat mempercepat jadwal pemberangkatan ketimbang harus mendaftar dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama untuk ibadah haji reguler, bahkan di beberapa daerah yang sudah mencapai 25 tahun lamanya.¹⁰

Dengan adanya masalah waktu pemberangkatan yang cukup lama tersebut, maka banyak jamaah lebih memilih travel untuk jasa pemberangkatan, namun dengan banyaknya jamaah yang beralih menggunakan jasa travel ternyata tidak menyelesaikan masalah antrian di daftar tunggu kementerian agama. Namun muncul lagi masalah baru yaitu banyaknya bermunculan travel yang tidak memenuhi standar penyelenggara haji khusus sesuai dengan Undang-Undang RI

¹⁰ Abdurachman Rochimi, 2010, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, Hlm. 9

No. 34 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan haji dan Umroh tapi telah mengantongi izin dari Kementerian Agama.

Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah umroh adalah sebagai berikut:¹¹

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal sehat
4. Merdeka (bukan budak)
5. Mampu.

Untuk melakukan perjalanan Umroh, melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur didalam Bab XIII Pasal 43 sampai dengan Pasal 46. Pada Pasal 44 UUPIH menyatakan :¹²

Biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umroh setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
2. Memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umroh; dan
3. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Umroh.

Sementara itu penyelenggaraan perjalanan Umroh diatur Pasal 71 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam UUPIH pada bab mengenai Umroh pada intinya diatur beberapa hal mengenai : Persyaratan PPIU, kewajiban memberikan beberapa jenis pelayanan Ibadah Umroh, larangan menelantarkan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administrasi. Aturan Umroh dalam PMA 18/2005 Aturan teknis penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh diatur dalam PMA-PIU, dalam peraturan ini pada

¹¹ *Ibid* Hlm. 12

¹² Pasal 44 Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji


intinya diatur mengenai : asas penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh, Tujuan, Penyelenggara, Perizinan, Pendaftaran Umroh, Kewajiban penyelenggara perjalanan Ibadah Umroh, Pengurusan Dokumen Visa, Pelaporan penyelenggaraan Ibadah Umroh, Pengawasan dan Pengendalian, Pembinaan, Akreditasi, Tata cara peneanaan sanksi. Asas penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.¹³

PT. Auliya Perkasa Abadi atau yang lebih banyak dikenal dengan Auliya Tour & Travel didirikan pada hari Ahad / Minggu tanggal 01 April 2012, adalah perusahaan yang bergerak dibidang Haji dan Umroh. PT. Auliya Perkasa Abadi memiliki motto “Peduli dan Amanah”. Yang diartikan “Peduli” atas segala kebutuhan jamaah, mulai awal pendaftaran, informasi, keterangan paket bahkan hingga keperluan yang kecil sewaktu di Tanah Haram tetap akan kami layani dengan sebaik-baiknya. Sedangkan “Amanah” disini adalah setiap informasi yang telah kami sampaikan mulai paket, jarak hotel, dan keperluan akomodasi lainnya kami sampaikan dengan transparan sesuai dengan yang telah disampaikan saat awal pendaftaran.¹⁴

Maka dari itu, mengingat hal yang penting untuk melakukan perjalanan Umroh menggunakan Travel, dimana PT. Auliya Tour & Travel adalah travel yang bergerak dibidang Haji dan Umroh, untuk itu dari latar belakang yang sudah disajikan maka penulis mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Antara PT.

¹³ Kustini *penyelenggaraan ibadah umroh dalam* <http://manplawyers.co/penyelenggaraan-Umroh> Diakses pada tanggal 20 Pukul.13.40wib

¹⁴ Profil dan Sejarah Auliya Tour <http://auliyatravel.webs.com>, Diakses pada Tanggal 21 Juli 2108, Pukul 14.52wib

Auliya Tour & Travel dengan Jamaah Umroh Dalam Perjalanan Ibadah Umroh (Studi Pada PT. Auliya Travel)”.


1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penulisan penelitian adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian antara PT.Auliya Tour & Travel dengan Jamaah Umroh?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa bila terjadi wanprestasi antara PT.Auliya Tour & Travel dengan jamaah Umroh?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan yang dibahas di atas adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian antara PT.Auliya Tour & Travel dengan Jamaah Umroh.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa bila terjadi wanprestasi antara PT.Auliya Tour & Travel dengan jamaah Umroh.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan konsep terbaru dan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata terutama dalam hal perjanjian.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini bisa dipergunakan sebagai bahan pegangan dan rujukan oleh masyarakat, khususnya dalam hal perjanjian untuk melakukan ibadah Umroh dengan pihak travel haji dan Umroh.

1.5. Hipotesa

Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁵ Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian antara PT.Auliya Tour & Travel dengan Jamaah Umroh. Hal ini dapat dilihat dari tinjauan yuridis melalui perjanjian yang sudah diatur didalam Pasal 1320KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian, bahwa pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu dilakukan pada saat calon jamaah mengisi formulir pendaftaran untuk melakukan ibadah umroh dan juga memberikan biaya pendaftaran dan biaya perjalanan.
2. Proses penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi perjanjian antara PT.Auliya Tour & Travel dengan Jamaah Umroh, di selesaikan secara musyawarah dan mufakat dan kekeluargaan.

¹⁵ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. Hlm.38

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Defenisi perjanjian adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.¹

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebagainya jauh menyangkut juga tenaga kerja.²

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang

¹ Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 3

² Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti Hlm. 93.

lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.³

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁴

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/ *rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.⁵

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul

³Purwahid Patrik, *Op Cit* Hlm. 45.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni Hlm. 18.

⁵ R.M. Suryodiningrat, 2002, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung, Tarsito, Hlm. 21

hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

Hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.⁶

Menurut Lukman Santoso perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hubungan hukum/perikatan dan bersifat konkret.⁷

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam suatu ketentuan adalah tidak lengkap, dan tidak pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Pengertian itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan didalam didalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III, perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.⁸

⁶ *Ibid* Hlm. 24

⁷ Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta, Cakrawala, Hlm8

⁸ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, Hlm 66

Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya : suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu. Apabila tidak demikian halnya, yaitu apabila pihak-pihak yang tidak memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikannya dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya, maka perjanjian yang demikian itu adalah uniral atau sepihak.⁹

Maka dengan demikian, perjanjian/verbinten is adalah hubungan hukum/*rechtsbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang kita jumpai dalam harta kekayaan keluarga. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menuaikan prestasi.¹⁰

⁹ R.Subekti, *Op Cit*, hlm 30

¹⁰ M. Yahya Harahap, 1996, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, Hlm,7

Perjanjian dapat diartikan dengan kontrak, hal mendasar perbedaan pengertian perjanjian dan kontrak, yaitu perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian.¹¹

2.1.2. Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa

¹¹ *Ibid* Hlm. 9

yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, pembeli mengingini sesuatu barang penjual.¹²

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelainan serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan.¹³

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

¹² R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 17.

¹³ Wirjono Prodjodikoro. 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung. Mandar Maju, Hlm.

Mengenai kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan. Menurut pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui, seandainya orang tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjiaan itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang kesalahan.

Misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan, hanyalah namanya saja yang kebetulan sama.¹⁴

Kekeliruan atau kesalahan sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu

¹⁴ R. Subekti, *Op.Cit.*, Hlm. 24.

mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup jika seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini kecakapan itu dapat kita bedakan.¹⁵

- a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
- b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Perihal ketidakcakapan pada umumnya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu:

¹⁵ Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
- b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan
- c. Wanita yang bersuami

Ketidakcakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekuensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak

berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.¹⁶

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro 2011 *Op Cit* Hlm. 37

menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu.¹⁷

2.2. Tinjauan Tour & Travel Umroh

2.2.1. Sejarah Tour & Travel

Usaha perjalanan wisata muncul pada abad XIX dimana bermula dikenalkannya suatu system pengaturan perjalanan yang disebut *Travel Agent*. Adapun dari perkembangan perjalan ini dikarenakan kemajuan di bidang transportasi, baik transportasi darat, laut dan udara.

Tokoh yang mengangkat profesi *Travel Agent* sebagai salah satu cabang usaha adalah Thomas Cook. Thomas Cook dilahirkan pada tanggal 22 November 1808 di kota *Melbourne, Derbyshire* (Inggris). Pada tanggal 5 Juli 1841, Thomas Cook melaksanakan idenya dengan menyelenggarakan tournya yang pertama. Ia menyelenggarakan perjalanan wisata dari Kota Leicester ke Kota Loughborough. Tour

¹⁷ *Ibid* Hlm. 37.

ini merupakan tour yang pertama dan paling bersejarah. Ia member nama tour tersebut dengan sebutan “*A Round Trip Excursion*”. Untuk mengikuti tour tersebut, setiap peserta ditarik biaya sebesar 1 shilling. Di luar dugaannya, peminat yang ingin mengikuti acara tour ini cukup banyak yaitu 500 orang.

Itulah saat dikenalnya awal mula sistem komisi dalam dunia *travel agent* atau usaha perjalanan wisata. Acara tour ini berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang hangat. Oleh karena itu, Thomas cook dianggap sebagai pengatur perjalanan pertama di dunia.¹⁸

Setelah Orde Baru dengan keluarnya Inpres No. 9 tahun 1969, perkembangan perusahaan perjalanan di Indonesia sangat pesat, baik sebagai agen perjalanan ataupun sebagai Biro Perjalanan Wisata.

2.2.2. Umroh

Dalam Ajaran agama Islam, Umroh dan haji adalah panggilan dari Allah SWT, untuk mengunjungi Baitullah. Panggilan khusus yang diperuntukkan bagi umat muslim yang sudah dinyatakan mampu baik secara fisik, hati yang bersih dan terutama mampu secara finansial.

Haji adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan)

¹⁸ Mahardika, *Sejarah Travel dalam <http://apriliantinimahardika.blogspot.com>* , *sejarah-travel-agent*, Diakses pada Tanggal 21 Juli 2018, Pukul 14.00 wib

dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah).¹⁹

Hal ini berbeda dengan ibadah Umroh yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Umroh adalah mengunjungi Ka'bah (*biatullah*) untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah (*thawaf, sa'i, tahallul*) dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulillah SAW.²⁰

Pada dasarnya, tujuan pokok pada perjalanan haji dan Umroh ada tiga hal, yaitu:²¹

1. Mengerjakan haji, hukumnya wajib bagi yang mampu dan hanya sekali seumur hidup. Adapun selebihnya itu sunnah. Mengerjakan ibadah haji hanya bisa dikerjakan pada musim haji, sedangkan ibadah Umroh bisa dikerjakan pada setiap waktu yang tidak terbatas.
2. Mengerjakan Umroh, mengerjakan ibadah haji dan Umroh terdapat perbedaan dan persamaan dalam waktu dan pelaksanaannya.
3. Melakukan ziarah, hukunya sunnah. Ziarah yang dimaksudkan adalah ketempat-tempat, baik di Jeddah, Makkah, Madinah dan tempat-tempat lain yang bersejarah.

¹⁹ Nasution Hidayat Rahmat, 2006, *Buku Pintar Panduan Umroh dan Haji*, Jakarta, Penerbit Syura Media Utama, Hlm. 15

²⁰ *Ibid* Hlm. 16

²¹ *Ibid* Hlm 17

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah dilakukannya seminar skripsi pertama dan telah dilakukan permaikan seminar skripsi outline sekitar Bulan September 2018.

Penelitian dilakukan di PT. Auliya Tour & Travel Jln. Ir. Sumantri, Selawan, Kisaran Timur, Asahan-Sumatera Utara.

Tabel Kegiatan Skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2018				September 2018				Oktober 2018				November-Desember 2018					Januari-Februari 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Sidang Skripsi																					

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu yaitu jenis penelitian yang mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹

Sumber data dalam mengerjakan penulisan skripsi ini melingkupi bahan yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan penelitian skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Haji dan Umroh, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh pengganti PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum Primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah Buku-buku tentang perjanjian, artikel, dan lain-lain.
- c. Bahan tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Yang menjadi bahan hukum tersier dari penulisan skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain-lain.

3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan

¹ Soerjono Soekanto 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press Hlm, 14

hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian ibadah umroh dan proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pelaksanaan ibadah umroh pada PT. Auliya Tour & Travel.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, secara data penulis mempergunakan dua metode:

1. Melalui penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dengan melakukan penelitian dari berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dan juga bahan-baha yang didapat dalam proses perkuliahan.
2. Melalui penelitian lapangan (*Field Research*) dengan melakukan kelapangan secara langsung, dengan mengunjungi PT.Auliya Tour & Travel di Asahan-Sumatera Utara dengan melakukan wawancara dan mengambil data yang diperlukan.

3.2.4. Analisis Data


Dalam pengkajian ilmu hukum, metode atau cara untuk mengumpulkan data berbeda dengan cara pengumpulan data pada disiplin ilmu lainnya. Upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dalam penelitian ilmu hukum empiris, merupakan prosedur standart yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian, sebab selalu ada hubungan antara upaya untuk menngumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian dengan isu-isu hukum aktual yang ingin dipecahkan.³

² Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, Hlm 163.

³ Syamsul Arifin *Op Cit* Hlm. 65

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif penelitian dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dari apa yang seharusnya.

Data kualitatif yang nantinya diperoleh dan disusun secara sistematis, dan kemudian substansinya kembali dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dan untuk mendapatkan jawaban yang pasti dengan hasil yang akurat.⁴ Setelah itu data yang sudah didapat disusun secara deskriptif agar memperoleh suatu gambaran secara menyeluruh dari judul yang penelitian skripsi yang diangkat. Dan diakhiri dengan sebuah simpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan.



⁴ *Ibid* Hlm. 66

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Auliya Tour & Travel Dengan Jamaah Umroh

PT. Auliya Perkasa Abadi atau yang lebih banyak dikenal dengan Auliya Tour & Travel didirikan pada hari Ahad / Minggu tanggal 01 April 2012, adalah perusahaan yang bergerak dibidang Haji dan Umroh. PT. Auliya Perkasa Abadi memiliki motto “Peduli dan Amanah”. Yang diartikan “Peduli” atas segala kebutuhan jamaah, mulai awal pendaftaran, informasi, keterangan paket bahkan hingga keperluan yang kecil sewaktu di Tanah Haram tetap akan kami layani dengan sebaik-baiknya. Sedangkan “Amanah” disini adalah setiap informasi yang telah kami sampaikan mulai paket, jarak hotel, dan keperluan akomodasi lainnya kami sampaikan dengan transparan sesuai dengan yang telah disampaikan saat awal pendaftaran.¹

Pendiri utama H Ihwan Bangun Rambe, Lc, MA, memberi nama PT. Auliya sesuai dengan nama anaknya yang akan mengurus perusahaan yang bergerak di bidang jasa tersebut. Visi diambil adalah khusus untuk pulau sumatera menjadi lebih baik terdepan, dan misinya adalah mempermudah masyarakat asahan, dan buat paket terjangkau untuk masyarakat. Sampai saat ini tawaran jasa yang ditawarkan PT. Auliya Tour & Travel hanya untuk ibadah Haji dan Umroh

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah Marpaung, Manager Operasional PT. Auliya Perkasa Abadi Tour & Travel, Jumat 14 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

saja, yang bekerja sama dengan PT. Pravider Visa dan Maskapai Saudi Arabia Airlines.²

PT. Auliya Tour & Travel menyediakana paket keberangkatan umroh dari harga mulai 22, 5 juta rupiah sampai 39 juta rupiah, tergantung dari waktu yang diambil apakah bulan biasa atau Ramadhan, dari harga yang ditawarkan para calon jemaah sudah mendapatkan banyak fasilitas, seperti didampingi oleh Ustad yang berpengalaman dan masih muda, antar jemput akomodasi dan masih banyak lagi.

PT. Auliya Tour & Travel berada di Jalan. Prof. HM.Yamin No 9 C, Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia 21219 dan memiliki cabang Jalan Halat-Simpang Megawati No. 16 E, Kelurahan Pasar Merah, Kecamatan Medan Area.

Sejak awal berdirinya perusahaan hingga kini tahun 2015, Alhamdulillah kami telah dapat memberangkatkan lebih kurang 1.500 orang jemaah yang terdiri 80 persen penduduk Asahan, dan selebihnya dari Kabupaten / Kota sekitar bahkan ada yang dari provinsi luar Sumatera Utara dan ibukota Negara (Jakarta). Ini berarti eksistensi perusahaan kami sudah banyak dipercaya oleh masyarakat, walaupun kami sadar masih tetap ada kekurangan didalam penyelenggaraannya. Namun kami tetap mendengarkan masukan, kritikan yang membangun dari para jemaah terutama, agar dapat berbuat yang terbaik lagi dimasa yang akan datang.³

Sebanyak 500 jemaah asal Asahan dan sekitarnya mengikuti manasik umroh akbar yang diselenggarakan PT Auliya Perkasa Abadi di Masjid Agung Ahmad Bakrie Kisaran. Direktur Utama Auliya Tour & Travel Ustaz H Ihwan

² *Ibid*

³ *Ibid* /www.aulyatravel.com/tentang_kami.

Bangun Rambe mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah memercayai PT Auliya Tour & Travel sebagai sarana dan prasarana untuk mengikuti umroh ke Tanah Suci Makkah. Ihwan menjelaskan, manasik umroh akbar ini sejarah baru dalam perusahaan, masyarakat antusia mengikuti manasik umroh. Hal ini adanya permintaan para jamaah baik yang baru pertama kali mendaftar ke Auliya Travel maupun yang sudah berulang kali berangkat. Kami dari pihak tarvel siap menerima saran dan krtik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang selalu memberikan saran dan kritiknya sehingga bisa terus melaksanakan umroh dan manasik, kata Ihwan di hadapan jamaah.⁴

Mewakili Kementerian Agama Kisaran, Jamaluddin mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati memilih perusahaan travel rohani atau umroh. Pasalnya masih banyak travel yang tidak mengatongi izin sehingga dikawatirkan nanti jemaah akan ditelantarkan. Auliya Travel Kisaran ini telah memiliki izin. Maka itu kami dari kementerian akan memperhatikan seluruh jamaah yang umroh maupun naik haji.⁵

Proses pelaksanaan dimulai pada saat administrasi adalah langkah awal yang dilakukan untuk pendaftaran bagi calon jamaah Umroh. Jamaah Umroh dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan program-program paket pilihan Umroh melalui pusat-pusat informasi yang telah ditunjuk oleh perusahaan PT Auliya Tour & Travel dengan cara memberikan arahan-arahan tentang persyaratan yang perlu dipenuhi oleh para jamaah demi mempermudah kegiatan tersebut.

⁴ Medan Bisnis, <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/?id=203215>, Diakses Senin 24 September Pukul. 12.00 Wib

⁵ *Ibid*

a. Persyaratan Umroh

- 1) Mengisi formulir pendaftaran.
- 2) Paspor asli minimal 8 bulan sisa masa berlaku.
- 3) Nama di paspor minimal terdiri dari tiga kata, contoh: Ihwan Bangun Rambe.
- 4) Menyerahkan akte atau buku nikah asli bagi suami/istri, ayah dan anak (Bagi wanita berusia 45 tahun ke bawah).
- 5) Pas photo 4x6 sebanyak 6 lembar, background berwarna merah dan wanita menggunakan jilbab.
- 6) Membayar uang muka pendaftaran sebesar: Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 7) Pelunasan paket umroh reguler satu bulan sebelum berangkat dan paket bulan promo tiga bulan sebelum berangkat.
- 8) Membayar baiaya muhrim bagi wanita berusia dibawah 45 tahun yang berangkat tanpa muhrim atau suami dan pria dibawah 18 tahun yang berangkat tanpa muhrim.⁶

b. Harga paket sudah termasuk

1. Visa Umroh
2. Tiket Pesawat Terbang pulang pergi
3. Asuransi perjalanan
4. Perlengkapan umroh (tas troll/cover, tas sandal, tas sandang, mukenan/kain ihram, kain batik untuk seragam, buku panduanm tanda pengenalan, buku biodata jamaah).

⁶ Brosur Persyaratan PT. Auliya Tour & Travel

5. Manasik umroh
6. Transport antar jemput dari kantor pusat ke bandara
7. Makan siang/malam saat berangkat dari kantor pusat ke bandara dan sebaliknya.
8. Snack di dalam bus saat berangkat dari kantor pusat ke bandara
9. Transport mekkah dan Madinah
10. Makan di mekkah dan Madinah 3 x sehari dengan menu Indonesia
11. Penginapan/ hotel di mekkah dan madina
12. Ziarah mekkah dan madina sesuai program
13. Mutawwif/Guide dan Ustadz pembimbing Ibadah
14. Airport Tax, Handling, dan bagasi 20 kg.
15. Air zam-zam 5 liter
16. Paket umroh sunat (sesuai paket umroh).
17. Cd perjalanan.⁷

Harga paket tidak termasuk:

1. Suntik Meningitis dan buku kesehatan (buku kuning)
2. Vaksin flu dan obat-obatan pribadi
3. Paspor
4. Dokumen pelengkap paspor (KTP/KK/Akte)
5. Tambah nama untuk paspor
6. Laundry, *room service*, tips, telepon
7. Kelebihan bagasi yang telah ditetapkan
8. Transport diluar program

⁷ *Ibid*

9. Visa progresif

Pembatalan Umroh dikenakan biaya:

1. Satu bulan sebelum pemberangkatan dipotong administrasi dengan rincian 10 % dari harga paket umroh dan biaya perlengkapan)
2. Tiga minggu sebelum pemberangkatan dipotong 25 % dari biaya paket umroh
3. Dua minggu sebelum pemberangkatan dipotong 50 % dari biaya paket umroh
4. Satu minggu sebelum pemberangkatan dipotong 75 % dari biaya paket umroh
5. Tiga hari sebelum pemberangkatan dinyatakan hangus.
6. Khusus untuk program promo, bila sudah mendaftar dan membatalkan dipotong, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan peraturan no satu sampai lima diatas tetap berlaku bila pemberangkatan akan berlangsung maksimal satu bulan sebelum berangkat.

Prosedur pelaksanaan perjanjian yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, namun disepakati oleh para pihak antara PT. Auliya Tour & Travel dan calon jamaah umroh dituangkan melalui pengisian formulir pendaftar keikutsertaan keberangkatan ibadah umroh saja yang disepakati dengan menyiapkan syarat yang diperlukan dan membayar biaya yang sudah disepakati. Dengan demikian maka antara PT. Auliya Tour & Travel dan calon jamaah umroh sudah terjalin kerja sama untuk melakukan ibadah umroh sesuai dengan waktu yang ditentukan.⁸

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah Marpaung, Manager Operasional PT. Auliya Perkara Abadi Tour & Travel, Jumat 14 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

Jika terjadi proses perjanjian maka akan ada proses berakhirnya perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menetapkan beberapa sebab yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian sebagai berikut:⁹

a. Pembayaran

Adalah pelunasan utang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur.

b. Penawaran pembayaran tunai dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi).

c. Novasi (Pembaruan Utang)

Adalah perjanjian antara kreditur dan debitur saat perikatan yang sudah ada dihapuskan lalu dibuat sebuah perikatan baru.

d. Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Adalah penghapusan masing-masing utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur.

e. Percampuran Utang.

Adalah percampuran kedudukan antara orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur sehingga menjadi satu.

f. Pembebasan Utang

Adalah pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibeabskan dari utang.

g. Musnahnya barang yang terutang

⁹ Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Musnahnya barang yang terutang diartikan sebagai perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur.

h. Berlakunya suatu syarat batal

Diartikan sebagai pembatalan perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya pada syarat-syarat sah nya perjanjian.

i. Berlakunya suatu syarat batal.

Diartikan sebagai syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula yaitu seolah-olah tidak ada perjanjian.¹⁰

j. Lewat waktu kadaluarsa

Dengan lewatnya waktu kadaluarsa, setiap perikatan menjadi hapus karenanya. Yang tersisa adalah suatu perikatan bebas artinya kalau dibayar boleh kalau pun tidak dibayar tidak dapat dituntut didepan hakim.

Pada perjanjian kerja sama antara PT. Auliya Tour & Travel Dengan Jamaah Umroh perjanjian dibuat tidak secara tertulis. Perjanjian yang terjadi berdasarkan kesepakatan antara PT. Auliya Tour & Travel Dengan Jamaah Umroh dengan cara pengisian formulir dan data-data yang diperlukan untuk keberangkatan Umroh dan juga dengan melakukan pembayaran terhadap pihak PT. Auliya Tour & Travel, maka perjanjian berakhir pada saat Jamaah umroh sudah berangkat dan kembali ke Indonesia dengan selamat.¹¹

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah Marpaung, Manager Operasional PT. Auliya Perkara Abadi Tour & Travel, Jumat 14 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

4.1.2. Proses Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Wanprestasi Antara PT. Auliya Tour & Travel Dengan Jamaah Umroh

Adanya suatu perjanjian menimbulkan adanya perikatan bagi keduanya untuk melaksanakan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana salah satu pihak berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Menurut Pasal 1234KUHPerdara ada tiga macam prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Apabila salah satu pihak lalai serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan maka salah satu pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur disebabkan karena kealalaian atau kesalahannya tidak memenuhi prestasi sesuai yang ditetapkan dalam perikatan. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai dari perjanjian atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.¹²

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:¹³

- a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
- b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
- c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi
- d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
- e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

¹² Mariam Darus Badruzaman, 2001 *Op Cit* Hlm. 78

¹³ Wirjono Prodjodikoro 2011 *Op Cit* Hlm. 65

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdata). Menurut undang-undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:¹⁴

- a. Tidak memenuhi prestasi,
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur,
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Jika dalam suatu perjanjian telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji maka pasti akan ada suatu akibat yang terjadi yaitu:¹⁵

- a. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

¹⁴ *Ibid* Hlm. 69

¹⁵ Salim Hs, *Op Cit* Hlm. 99

Jika peringatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan perjanjian yang disepakati tentu hal tersebut telah melanggar ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, salah satu pihak bisa dikatakan melakukan wanprestasi, maka dari itu Penyelenggara Ibadah Umroh dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan dari pihak jamaah,
2. Menyelesaikan dengan jalan Musyawarah untuk mencapai mufakat atau dengan cara perdamaian, dan
3. Pembayaran ganti rugi.¹⁶

Perjanjian tertulis tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sempurna apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, karena dalam hal ini penulis mengamati kecurangan tidak saja dilakukan oleh pihak Pihak Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh saja tetapi jamaah pun juga dapat melakukan kecurangan tersebut seperti tidak melunasi biaya pelunasan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melunasi tetapi terlambat, hal tersebut menyebabkan kerugian bagi biro itu sendiri. Maka dari itu selain kesepakatan lisan yang dilakukan alangkah lebih baiknya bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang secara rinci menyebutkan ketentuan yang disepakati bersama sehingga apabila terjadi cedera janji maka para pihak dapat menjadikan perjanjian tersebut sebagai bukti untuk penuntutan haknya, karena

¹⁶ Nasution Hidayat Rahmat, 2006 *Op Cit* Hlm. 58

menurut pengamatan penulis Biro perjalanan tour & travel hanya menyampaikan janji-janjinya dalam bentuk brosur padahal brosur itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat diajukan pertanggungjawaban.

Pasal 32 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh menyebutkan:

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, dan staf teknis haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pengelolaan keuangan;
 - c. Rencana perjalanan;
 - d. Kegiatan operasional pelayanan Jemaah;
 - e. Pengurusan dan penggunaan visa;
 - f. Indikasi penyimpangan dan/atau kasus tertentu; dan
 - g. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, dan staf teknis haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah melakukan pengawasan sendiri, hasil pengawasan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga terkait.

Untuk mengatasi penyelesaian perselisihan jika terjadi pelanggaran yang diantara para pihak yakni dapat dilakukan melalui dua pola penyelesaian sengketa yaitu pertama penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dan yang kedua penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (*non litigasi*). Beberapa lembaga dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi

Adalah proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersengketa. Negosiasi dijadikan sarana bagi

mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik, di mana para pihak beritikad baik untuk secara bersama-sama memecahkan persoalannya.¹⁷

Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan serta menjalin hubungan baik.¹⁸ Negosiasi adalah sarana paling banyak digunakan. Sarana ini, telah telah dipandang sebagai sarana yang paling efektif. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting, karena penyelesaian melalui negosiasi paling mudah dilakukan dan mudah untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik.¹⁹

2. Mediasi

Adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan padanya.²⁰

¹⁷ Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. Hlm. 9

¹⁸ *Ibid* Hlm. 10

¹⁹ Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 201

²⁰ *Ibid* Hlm. 202

Hampir sama dengan pengertian tersebut, menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral tetap bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.²¹

Tujuan mediasi adalah tidak untuk menghakimi salah atau benar namun lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemukan jalan keluar dan pembaharuan perasaan, melenyapkan kesalahpahaman, menentukan kepentingan yang pokok, menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan dan menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh para pihak.²² Ketika para pihak gagal menyelesaikan sengketa melalui mediasi, mereka masih dapat menyerahkan ke forum yang mengikat yaitu penyelesaian melalui hukum, yaitu pengadilan. Sedangkan yang menjadi Mediator dalam menyelesaikan perselisihan secara mediasi adalah kesepakatan para pihak namun, tidak memiliki hubungan kekeluargaan antara para pihak yang akan melakukan penyelesaian secara mediasi.

3. Konsiliasi

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dari pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengan konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus, yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif ataupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas

²¹ Gari Good Paster, 1995, *Arbitrase di indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 11

²² Salim Hs. *Op Cit* Hlm. 157

usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusnya tidaklah mengikat para pihak.²³

4. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara.²⁴ Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan. Arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi. Putusan yang dimaksud bersifat *final and binding*, serta merupakan *win-loss solution*.

Penyelesaian sengketa yang terjadi karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, pada kenyataannya belum tentu cara penyelesaian tersebut menghasilkan sesuatu yang baik, bisa saja para pihak tetap tidak mau berdamai menyelesaikan sengketa dan perselisihan diantara mereka, dengan kata lain maka sengketa atau permasalahan yang dihadapi masuk kepada proses hukum di Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut.

²³ Huala Adolf *Op Cit* Hlm. 205

²⁴ *Ibid* Hlm.206

Adapun pelaksanaan acara perdata secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut; yaitu Pihak penggugat (yang merasa dirugikan) mengajukan surat gugatan kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan surat gugatan tersebut, Juru sita menyampaikan sebuah surat pemberitahuan kepada pihak tergugat (yang menimbulkan kerugian) yang isi pokoknya menyatakan, bahwa pihak tergugat harus datang menghadap ke Kantor Pengadilan untuk diperiksa oleh hakim dalam suatu perkara keperdataan seperti yang disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut.²⁵

Pada masa sekarang ini, berdasarkan surat gugatan dari pihak penggugat, hakim memanggil kedua pihak (penggugat dan tergugat) untuk datang menghadap ke sidang pengadilan yang akan melakukan pemeriksaan dalam perkara perdata seperti yang dijelaskan dalam surat gugatan tersebut. Pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat dilakukan baik secara tertulis di atas kertas yang bermaterai, maupun disampaikan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pada waktu mengajukan gugatan, pihak penggugat diharuskan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan kepada panitera Pengadilan Negeri untuk ongkos perkara yang bersangkutan, namun dapat juga dibebaskan jika penggugat tersebut tidak mampu membayar.

Apabila kedua pihak telah hadir pada hari yang telah ditentukan, hakim membuka sidang pengadilan. Mula-mula dalam sidang pengadilan itu, Ketua Pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Jika tercapai perdamaian, maka dibuatlah akte perdamaian yang isinya harus dilaksanakan oleh kedua pihak tersebut. Namun, jika pihak-pihak yang berpekar

²⁵C.S.T Kansil., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, PN.Balai Pustaka, Hlm. 331

itu tidak dapat didamaikan lagi, maka hakim lalu membacakan surat gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, dan kemudian hakim memeriksa baik penggugat maupun tergugat. Selama pemeriksaan masih berlangsung, masing-masing pihak diperkenankan mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan kebenarannya. Sebelum memberikan kesaksiannya, para saksi itu terlebih dahulu harus mengangkat sumpah.

Ketua Pengadilan setelah selesai mendengarkan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara tersebut (keterangan kedua pihak yang berpekar, saksi-saksi dan bukti-bukti yang dikemukakan dalam sidang pengadilan), maka Ketua Pengadilan akan memutuskan siapa yang benar, yang sifatnya menerima gugatan dan berarti penggugat yang menang ataupun menolak gugatan yang berarti pihak penggugat dikalahkan. Pihak yang dikalahkan wajib membayar ongkos-ongkos perkara.²⁶

Hakim pengadilan dapat mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa hadirnya pihak tergugat, dalam hal pihak tergugat tidak hadir pada hari pemeriksaan walaupun ia telah dipanggil dengan sepatutnya. Pihak tergugat terhukum juga dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tanpa hadirnya tergugat. Namun, dalam hal putusan dijatuhkan oleh hadirnya kedua belah pihak maka masing-masing pihak harus menerima putusan tersebut, jika tidak menerima dapat melakukan upaya hukum, namun akan memakan proses dan waktu yang lebih lama dan juga biaya yang lebih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, perselisihan yang terjadi di PT. Auliya Tour & Travel adalah dikarenakan pesawat yang akan dipergunakan

²⁶ *Ibid* Hlm.332

mengalami delay, pesawat terlambat, dan juga makanan yang terlambat dan kadang tidak sesuai selera pada jamaah umroh. Untuk wanprestasi yang dilakukan oleh para jamaah adalah biasanya membatalkan keberangkatan, dan tidak membayarkan biaya perjalanan dengan tepat waktu.²⁷

Wanprestasi yang terjadi di PT. Auliya Tour & Travel belum sampai pada tahap serius yang harus diselesaikan melalui lembaga hukum seperti Pengadilan dan lembaga lainnya terkait kasus hukum. Karena sampai saat ini belum pernah terjadi wanprestasi yang disengaja dalam melakukan kerja sama perjalanan ibadah umroh antara PT. Auliya Tour & Travel dan jamaahnya.²⁸

Jika terjadi wanprestasi maka pihak PT. Auliya Tour & Travel akan mengembalikan kembali uang para calon jamaah yang akan berangkat, karena tidak mau sampai diselesaikan ke jalur hukum.

4.2. Hasil Pembahasan

4.2.1. Peraturan Hukum Terkait Perjanjian Antara PT. Auliya Tour & Travel Dengan Jamaah Umroh

Perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah Marpaung, Manager Operasional PT. Auliya Perkara Abadi Tour & Travel, Jumat 14 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

²⁸ *Ibid*

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian antara PT. Auliya Tour & Travel dengan para calon Jamaah Umroh merupakan jenis perjanjian konsensual adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah tercapai penyesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak).²⁹

Asas kebebasan berkontrak mula-mula muncul dan berlaku dalam hukum perjanjian Inggris sebagai awal dari sejarah timbulnya asas kebebasan berkontrak. Menurut Treitel, sebagaimana dikutip oleh Remy Sjahdeini, *freedom of contract* digunakan untuk merujuk kepada dua asas umum yaitu:³⁰

- a. Asas umum yang mengemukakan bahwa hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak; asas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi satu pihak, asas ini ingin menegaskan bahwa ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat.
- b. Asas umum yang mengemukakan pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian, dengan asas

²⁹ *Ibid*

³⁰ Remy Syahdeini, 2003, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang seimbang dari kreditur dan debitur*, makalah yang disampaikan pada Seminar Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya.

umum ini ingin mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian.

Asas ini merupakan asas umum yang bersifat universal. “Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dalam hukum perjanjian yang dikenal hampir semua sistem hukum”.³¹ Asas kebebasan berkontrak telah menjadi asas hukum utama dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum perjanjian, dikenal dalam *civil law system* maupun dalam *common law system*, bahkan dalam sistem hukum Islam.

Pengertian kebebasan berkontrak dalam *common law*:³²

1. Tidak seorang pun terikat untuk membuat kontrak apapun jika ia tidak menghendaknya (*nobody was bound to enter into any contracts at all if he did not chose todo so*);
2. Setiap orang memiliki pilihan orang dengan siapa ia akan membuat kontrak (*everyone had a choice of persons with whom he could contract*);
3. Orang dapat membuat pelbagai macam (bentuk) kontrak (*people could make virtually any kind of contract*);
4. Orang dapat membuat berbagai kontrak dengan isi dan persyaratan yang dipilihnya (*people could make any kind of contract on an term they chose*).

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, asas ini ini diimplementasikan pada hukum perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perjanjian

³¹ Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Hlm. 38

³² Johannes Gunawan. 2008, *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak*, Bandung, Aditama, Hlm. 259

dengan siapa yang dikehendaknya dan bebas menentukan isi perjanjian yang akan dilakukan. Berdasarkan prinsip asas inilah maka Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka.

Asas kebebasan berkontrak pada prinsipnya sebagai sarana hukum yang digunakan subjek hukum untuk memperoleh hak kebendaan dan mengalihkan hak kebendaan demi pemenuhan kebutuhan diri pribadi subjek hukum. Dalam KUHPerdara yang menganut sistem kontinental kebebasan untuk melakukan kontrak dan menentukan isi kontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Wujud kebebasan berkontrak baru dapat diketahui dalam praktiknya pada saat melakukan perjanjian. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan akan benda ekonomi, peranan perjanjian ini sangat penting karena perjanjian oleh hukum disebutkan sebagai titel untuk memperoleh hak kepemilikan.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut.³³

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;

³³*Ibid* Hlm. 265

Kebebasan untuk menentukan syarat-syarat suatu perjanjian termasuk kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*anvullend, optional*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 Jo Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2008 pada bab XII telah diatur bahwa penyelenggara ibadah umroh yang bisa diberikan izin oleh menteri agama untuk menjadi penyelenggara ibadah haji dan umroh adalah lembaga atau perusahaan yang telah terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan umroh dan memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan ibadah umroh, serta memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah umroh dan selanjutnya menjalankan kewajibannya sebagai pelaksana penyelenggaraan ibadah haji khusus seperti menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji hanya yang menggunakan paspor, memberikan bimbingan ibadah haji, dan memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus serta memberangkatkan, memulangkan, dan melayani jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah haji.³⁴

Sedangkan untuk menjadi lembaga atau perusahaan penyelenggara ibadah umroh harus terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah dan memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh serta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah umroh.³⁵

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh menyebutkan:

Haji ³⁴ Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji ³⁵ Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah

Pasal 2

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan syariat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah, sehingga Jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau PPIU.
- (2) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional sebagai PPIU.
- (2) Untuk memiliki izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki salah satu kegiatan usahanya di bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam;
 - c. Pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh;
 - d. Memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah dan melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris;
 - e. Memiliki tanda daftar usaha pariwisata;
 - f. Telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha;

- g. Memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku;
 - h. Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umroh yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana;
 - i. Memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian;
 - j. Melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
 - k. Memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor Wilayah dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan; dan
 - l. Menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan dalam bentuk deposito/bank garansi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

4.2.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Antara PT. Auliya Tour & Travel Dengan Jamaah Umroh

Hak dan kewajiban yang terdapat pada perjanjian harus didasari oleh perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Mengenai hak dan kewajiban dalam praktiknya isi dari perjanjian secara lisan yang disepakati oleh para pihak .

Tanggungjawab travel harus sesuai dengan SOP yang telah dikeluarkan Kementerian Agama yang diberi nama program 5 PASTI yaitu; pasti travelnya berizin, pasti keberangkatannya dan penerbangannya, pasti harga dan layanannya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Selama menjalankan sesuai dengan SOP yang diberikan oleh Kementerian agama maka tak ada masalah.³⁶

³⁶ Abdurachman Rochimi, 2010 *Op Cit* Hlm. 79

Travel yang memiliki izin dari Kementerian Agama itu tidak bertanggungjawab secara full terhadap jamaah karena tetap ada monitoring dari Kementerian Agama dan menjalankan sesuai aturan kementerian agama baik sarana dan prasarana harus dilaporkan ke Kementerian Agama sebelum keberangkatan, dan pihak Kementerian Agama datang untuk meninjau langsung kebenaran fasilitas tersebut. Jika tidak demikian maka bisa dipastikan travel tersebut terbang tanpa sepengetahuan Kementerian Agama.³⁷

Setiap travel juga bertanggungjawab terhadap jamaah mulai dari awal pendaftaran calon jamaah haji dan Umroh, dan pada saat pemberangkatan, sampai kembali ke tanah air untuk dipulangkan oleh travel bersangkutan.³⁸

Adapun kewajiban perusahaan maupun lembaga yang menjadi penyelenggara ibadah umroh adalah menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan, memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dengan masa berlaku visa Umroh di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah, serta melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.³⁹

Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 Jo Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji bab 12 dan bab 13 telah dijelaskan bahwa travel yang menjadi penyelenggara ibadah haji khusus dan Umroh wajib memberikan pelayanan prima terhadap jamaah haji khusus dan

³⁷ *Ibid* Hlm. 85

³⁸ *Ibid* Hlm. 86

³⁹ Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

jamaah Umroh yang mendaftar tersebut dan tanggung jawab travel penyelenggara ibadah haji khusus dan Umroh.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) wajib memberikan pelayanan:⁴⁰

- a. Bimbingan ibadah Umroh;
- b. Transportasi Jemaah;
- c. Akomodasi dan konsumsi;
- d. Kesehatan Jemaah;
- e. Perlindungan Jemaah dan petugas Umroh; dan
- f. Administrasi dan dokumentasi Umroh.

Pasal 14

- (1) Bimbingan Jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diberikan oleh pembimbing ibadah sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
- (2) Bimbingan Jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan Umroh.
- (3) Bimbingan Jemaah sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk teori dan praktik.
- (5) Pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pimpinan PPIU dan telah melaksanakan ibadah haji/Umroh.
- (6) PPIU wajib memberikan buku paket atau buku pedoman materi bimbingan manasik dan perjalanan Umroh.
- (7) Materi bimbingan manasik dan perjalanan Umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan Umroh yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 15

- (1) Pelayanan transportasi Jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh PPIU meliputi pelayanan pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.
- (2) Pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPIU sesuai dengan jadwal yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati dengan calon jemaah.

⁴⁰ Pasal 13 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh

- (3) Jadwal pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tiket pesawat ke dan dari Arab Saudi.
- (4) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia, serta transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi.
- (5) Transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 1 (satu) kali transit dengan menggunakan penerbangan langsung atau paling banyak 1 (satu) kali transit dengan paling banyak 2 (dua) maskapai penerbangan.
- (6) PPIU wajib menyediakan tempat yang layak dan nyaman bagi Jemaah selama berada di bandara.
- (7) PPIU wajib memfasilitasi Jemaah yang mengalami keterlambatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Transportasi darat selama di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menggunakan kendaraan yang layak dan nyaman.
- (9) Transportasi darat selama di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan:
 - a. Usia bus paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. Kapasitas bus paling banyak 50 (lima puluh) seat/bus; dan
 - c. Memiliki air condition, sabuk pengaman, tombol manual darurat pembuka pintu, alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran, bagasi yang terletak di bawah, ban cadangan atau ban anti bocor, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan lengkap dengan obat-obatan, penguat suara, toilet, dan kulkas seluruhnya dalam kondisi baik dan berfungsi.
- (10) PPIU wajib menyediakan sarana transportasi bagi Jemaah yang aman, layak, dan nyaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Pasal 16

- (1) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c wajib dilakukan oleh PPIU selama Jemaah berada di Arab Saudi.
- (2) Dalam hal Jemaah harus menginap sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, PPIU wajib menyediakan akomodasi.
- (3) Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh PPIU dengan menempatkan Jemaah paling jauh 1.000 (seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah dan di dalam wilayah Markaziyah di Madinah pada hotel paling rendah bintang 3 (tiga).
- (4) Dalam hal Jemaah ditempatkan lebih dari 1.000 (seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah, PPIU wajib menyediakan transportasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) orang.
- (6) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh PPIU sebelum berangkat, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
- (7) Konsumsi selama di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memenuhi persyaratan:

- a. Pelayanan dengan sistem penyajian secara prasmanan sebanyak 3 (tiga) kali sehari;
 - b. Beberapa pilihan menu, termasuk menu Indonesia; dan
 - c. Segala bentuk konsumsi yang disajikan harus memenuhi standar higienitas dan kesehatan.
- (8) Konsumsi sebelum, dalam perjalanan, atau di bandara diberikan dalam kemasan boks.

Pasal 17

- (1) PPIU wajib memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi Jemaah sebelum pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Penyediaan petugas kesehatan;
 - b. Penyediaan obat-obatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemeriksaan kondisi kesehatan awal Jemaah sebelum keberangkatan;
 - d. Pengurusan bagi Jemaah yang sakit selama di perjalanan dan di Arab Saudi;
 - e. Pengurusan Jemaah yang meninggal dunia; dan
 - f. Bimbingan kesehatan Jemaah diberikan sebelum pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.
- (3) PPIU wajib memastikan Jemaah telah mendapatkan vaksinasi meningitis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

PPIU bertanggung jawab terhadap perawatan dan pemulangan jemaah yang dirawat inap di Arab Saudi dan negara transit.

Pasal 19

- (1) Setiap Jemaah wajib melakukan vaksinasi meningitis.
- (2) Vaksinasi meningitis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Jemaah secara individu.

Perlindungan Jemaah dan Petugas Umroh

Pasal 20

- (1) Pelayanan perlindungan Jemaah dan petugas Umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e wajib dilakukan oleh PPIU, meliputi:
 - a. Asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan;

- b. Pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan
 - c. Pengurusan Jemaah yang terpisah dan/atau hilang selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi.
- (2) Besaran pertanggungan asuransi/nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan dalam asuransi perjalanan.

Pasal 21

- (1) PPIU wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) petugas untuk mendampingi jemaah.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh Jemaah.
- (3) Dalam hal jemaah berjumlah lebih dari 90 (sembilan puluh) orang, PPIU wajib menyediakan 1 (satu) orang tenaga kesehatan.

Pasal 22

- (1) PPIU wajib menyediakan kartu tanda pengenal yang memuat paling sedikit nama Jemaah, nomor paspor, nama PPIU, penanggung jawab dan nomor kontak di Arab Saudi, nama muassasah, nama dan alamat hotel.
- (2) PPIU wajib mendaftarkan 1 (satu) orang perwakilan resmi PPIU di Arab Saudi kepada teknis urusan haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

Pasal 23

Pelayanan administrasi dan dokumen Umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 huruf f meliputi:

- a. Pengurusan dokumen perjalanan Umroh dan visa bagi Jemaah;
- b. Pengurusan dokumen jemaah sakit, meninggal, dan ghaib/hilang; dan
- c. Pengurusan dokumen lain yang dianggap perlu.

Pasal 24

- (1) Masa tinggal Jemaah di Arab Saudi sesuai dengan masa berlaku visa.
- (2) PPIU wajib memastikan masa tinggal Jemaah di Arab Saudi sesuai dengan masa berlaku visa.

Pasal 25

PPIU dilarang menelantarkan jemaah Umroh yang mengakibatkan jemaah Umroh:

- a. Gagal berangkat ke Arab Saudi;
- b. Melanggar masa berlaku visa; atau
- c. Terancam keamanan dan keselamatannya.

Pasal 26

- (1) PPIU wajib melaporkan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh kepada Direktur Jenderal yang meliputi rencana perjalanan Umroh, pemberangkatan, pemulangan, dan permasalahan khusus.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik.
- (3) Laporan rencana perjalanan Umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum Jemaah berangkat dari tanah air.
- (4) Laporan pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Jemaah berangkat dari bandara pemberangkatan International.
- (5) Laporan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah jemaah tiba di tanah air.

Kewajiban bagi calon jemaah umroh yang ingin melakukan perjalanan hanya mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh biaya yang sudah ditentukan oleh PT. Auliya Perkasa Abadi Tour & Travel yang menggunakan jasanya.

Calon Jemaah Haji hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁴¹

1. Materi Manasik Haji dan Umroh dipahami secara benar sesuai pedoman yang telah dijelaskan oleh para Ulama (*proporsional*), segala yang dilakukan semestinya diyakini sebagai sesuatu yang mudah (*simpel*) dan dilaksanakan sesuai kemampuannya.

⁴¹ Shafa Umroh Tour & Travel, <https://www.shafaumroh.com/tutorial/hak-dan-kewajiban-jamaah-haji-Umroh.html> Diakses Senin 24 September 2018 Pukul. 10.00 Wib

2. Persiapkan mental dan fisik dengan baik, tidak membebani diri dengan hal-hal yang tidak perlu, hindari stres dan depresi.
3. Pelaksanaan seluruh rangkaian perjalanan haji / Umroh dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah (*ulil amri*) dan jangan khawatirkan tidak sah hajinya.
4. Bisa menikmati ibadah haji / Umroh dengan baik dan Jadilah Jamaah Haji / Umroh yang Mandiri dalam melaksanakan ibadah dengan tidak mengandalkan bimbingan orang lain.

Hak Jemaah Umroh di Tanah Air:⁴²

1. Bimbingan ibadah dan manasik haji / Umroh.
2. Pengelompokan dalam kelompok terbang (kloter) yang disusun dengan memperhatikan hubungan kekerabatan, wilayah tempat tinggal dan lainnya.
3. Akomodasi selama maksimal 24 jam di asrama haji embarkasi menjelang keberangkatan ke Arab Saudi, termasuk konsumsi; Paspor Haji / Umroh yang telah divisa; Gelang Identitas Jemaah Haji/ Umroh ; *Living Cost*; bimbingan ibadah dan manasik haji / Umroh .
4. Transportasi Indonesia-Arab Saudi pergi pulang;
5. Pelayanan kesehatan dan untuk perawatan 31 emaaah haji sakit .

Di Arab Saudi saat berada di Jeddah:

1. Konsumsi pada saat kedatangan di bandara
2. Transportasi ke Madinah atau Makkah;
3. Pemandokan dan konsumsi selama maksimal 24 jam menjelang pemulangan ke tanah air.

⁴² *Ibid*

Saat di Madinah:⁴³

1. Pemandokan dan konsumsi ;
2. Konsumsi pada saat kedatangan dalam perjalanan ke Makkah/Jeddah;
3. Transportasi ke Makkah/Jeddah menjelang pemulangan ke tanah air.

Saat di Makkah:

1. Pemandokan;
2. Transportasi ke Masjidil Haram bagi jamaah yang menempati pemandokan jauh.
3. Transportasi ke Madinah/Jeddah menjelang pemulangan ke tanah air.
4. Arafah dan Mina, Tenda dan konsumsi;
5. Transportasi Makkah-Arafah-Muzdalifah-Mina-Makkah.
6. Pelayanan Kesehatan, dilakukan oleh petugas kesehatan kloter, Sektor dan Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Daerah Kerja.
7. Jemaah haji / Umroh sakit yang sampai berakhirnya operasional haji di Arab Saudi masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (Jeddah, Makkah dan Madinah) menjadi tanggungan pemerintah Arab Saudi dan pemulangannya ke Indonesia setelah dinyatakan sembuh ditanggung oleh maskapai penerbangan yang memberangkatkan sampai embarkasi.

Kewajiban Jemaah Umroh di Tanah Air dan di Tanah Suci:⁴⁴

1. Mematuhi tata tertib dan aturan-aturan tentang penyelenggaraan ibadah haji / Umroh .
2. Menjaga nama baik bangsa dan negara selama berada di Arab Saudi.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian dibuat melalui pengisian formulir pendaftaran keikutsertaan keberangkatan ibadah umroh saja yang disepakati dengan menyiapkan syarat yang diperlukan dan membayar biaya yang sudah disepakati, yang tidak dibuat dalam perjanjian tertulis pada umumnya, tetapi dengan di isinya formulir maka adanya persetujuan oleh para pihak antara PT. Auliya Tour & Travel dan calon jamaah umroh. Dengan demikian maka antara PT. Auliya Tour & Travel dan calon jamaah umroh sudah terjalin kerja sama untuk melakukan ibadah umroh sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Proses penyelesaian Jika terjadi wanprestasi antara PT. Auliya Tour & Travel dengan Jamaah Umroh maka pihak PT. Auliya Tour & Travel akan mengembalikan kembali uang para calon jamaah yang akan berangkat, karena tidak mau sampai diselesaikan ke jalur hukum jadi akan selesaikan secara musyawarah dan mufakat dan kekeluargaan.

5.2. Saran

1. Sebaiknya para perusahaan dibidang jasa yang menyediakan pemberangkatan untuk ibadah haji dan umroh harus menuangkan perjanjian kerja sama yang dibuat dalam sebuah perjanjian tertulis, sebagai bukti kekuatan hukum. Mengadakan controlling serta mengevaluasi program yang sedang dijalankan atau yang sudah berjalan. Dengan tujuan agar pelayanan perjalanan haji dan Umroh ke depannya lebih baik lagi.

2. Mempertahankan hubungan yang harmonis dan meningkatkan kualitas pada karyawan sehingga terciptanya kerjasama yang baik. Perusahaan harus lebih maksimal dalam masalah kualitas pelayanan untuk meningkatkan pelayanan agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz dan Kustini, 2007, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdurachman Rochimi, 2010, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung.
- C.S.T Kansil., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, PN.Balai Pustaka.
- Djanianus Djamin, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan. Usu Press.
- Gari Good Paster, 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Johannes Gunawan. 2008, *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak*, Bandung, Aditama.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia,.
- Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta, Cakrawala.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni.
- M. Yahya Harahap, 1996, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Nasution Hidayat Rahmat, 2006, *Buku Pintar Panduan Umroh dan Haji*, Jakarta, Penerbit Syura Media Utama.

Oka A Yoeti, 2006. *Ilmu Pariwisata, Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya*, Jakarta. PT. Perca.

Purwahid Patrik, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung, Mandar Maju.

R. Subekti. 1980. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Pembimbing Masa.

R.M. Suryodiningrat, 2002, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung, Tarsito.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Penerbit Sumur.

Wirjono Prodjodikoro. 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung. Mandar Maju

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Haji dan Umroh

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh pengganti PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh

C. Makalah dan Wawancara

Remy Syahdeini, 2003, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang seimbang dari kreditur dan debitur*, makalah yang disampaikan pada Seminar Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya.

Hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah Marpaung, Manager Operasional PT. Auliya Perkara Abadi Tour & Travel, Jumat 14 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

D. Internet

Indra, *Macam-Macam bentuk perjalanan wisata dalam* <http://fh.unsoed.ac.id/>

Ihram, *Biaya Perjalanan Umroh dalam* <http://www.biayahajiumroh.com>

Kustini *penyelenggaraan ibadah umroh dalam* <http://manplawyers.co/penyelenggaraan-Umroh>

Mahardika, *Sejarah Travel dalam* <http://apriliantinimahardika.blogspot.com> , *sejarah-travel-agent,*

Medan Bisnis, <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/?id=203215>

Shafa Umroh Tour & Travel, <https://www.shafaumroh.com/tutorial/hak-dan-kewajiban-jamaah-haji-umrah.html>



DAFTAR WAWANCARA

Nama :
Jabatan :
Waktu :

1. Sudah berapa lama tempat ini berdiri ?
2. Siapa yang pertama kali membuat usaha ini ?
3. Alasan memilih nama PT. Auliya Tour&Travel ?
4. Visi dan misi PT. Auliya Tour&Travel ?
5. Apa saja yang ditawarkan dalam PT. Auliya Tour&Travel?
6. Apakah PT. Auliya Tour&Travel ada bekerja sama dengan PT. lain ?
7. Terkait perjalanan ibadah umroh berapa biaya yang ditawarkan oleh PT. Auliya Tour&Travel?
8. Apa keuntungan yang didapatkan oleh calon Jamaah Umroh yang menggunakan jasa PT. Auliya Tour&Travel ?
9. Bagaimana perjanjian antara PT. Auliya Tour&Travel dengan calon Jamaah Umroh?
10. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut ?
11. Peraturan apa terkait dengan perjanjian antara PT. Auliya Tour&Travel dengan Calon Jamaah Umroh?
12. Sudah berapa banyak yang berangkat menggunakan jasa PT. Auliya Tour&Travel melakukan ibadah Umroh dari Tahun 2015 sampai saat ini ?
13. Apakah pernah terjadi pembatalan dan penundaan keberangkatan ?
14. Faktor apa yang menjadi penyebab penundaan dan pembatalan keberangkatan Ibadah Umroh ?
15. Perselisihan apa saja yang pernah terjadi ?
16. Bagaimana proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian antara PT. Auliya Tour&Travel dan Jamaah Umroh ?